

**Manajemen Mitigasi
Bencana dengan
Kelembagaan Masyarakat
di Daerah Rawan Bencana
Kabupaten Garut
Indonesia**

Rd. Ahmad Buchari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Email :

ahmad.buchari@unpad.ac.id

Abstraksi

Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.

Kata Kunci : Manajemen, Mitigasi Bencana, dan Kelembagaan Masyarakat

Abstract

Demographically Garut Regency is very vulnerable to landslides, floods, whirlwinds and fires due to mountainous dominated areas. Disaster mitigation is the first step in preventing disaster. Law number 24 of 2007 concerning Disaster Management and regulated technical and authority by the National Disaster Management Agency as stipulated in

Presidential Regulation No. 8 of 2008. Disaster mitigation carried out in Garut Regency is by forming disaster response villages using three aspects namely planning, institutions at the village level and community capacity building as an effort to build a community resilient and responsive to disasters. Through planning at the village level, involving various elements of stakeholders and policy support for disaster mitigation activities is very beneficial for villagers who are vulnerable to disasters. The institution formed in the village is useful for organizing citizens to further increase awareness and high social sense. whereas capacity building is a form of training village resources to become volunteers who move and focus on volunteerism and disaster tasks. The results of this study indicate that disaster response training has not been optimally provided by all residents, and is still limited to volunteers formed in each RT / RW, this is due to the limited budget support from disaster agencies and from the village government in carrying out community empowerment and assistance. in addition to that the weak communication between the village governments which became disaster resilient villages. The suggestion is that the village government should increase the participation of citizens through training in all groups through planning and maximizing disaster resilient villages with institutions and capacity building for both disaster volunteers and villagers to reduce the risk of disaster losses and encourage villagers to actively engage in greening activities and preserve the environment beautiful.

Keywords: Community Management, Disaster Mitigation, and Institutional

PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu fenomena yang acapkali ditemukan di Indonesia, tidak jarang bencana terjadi dengan membawa duka dan kerugian materiil. Masyarakat Indonesia sudah dapat memahami karakteristik bencana yang akan terjadi, jauh sebelum teknologi canggih berkembang seperti zaman kekinian, walaupun memang pada kenyataannya teknologi dapat membantu meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan dari bencana alam sekalipun tidak selamanya bekerja sesuai harapan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia yang

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Diperlukan tanggap darurat bencana yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Manajemen mitigasi bencana di Indonesia kemudian diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu juga terdapat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rangkaian peraturan terkait dengan bencana.

Lembaga yang berhak memiliki kewenangan atas tanggung jawab untuk mitigasi bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan mitigasi bencana. Secara bertingkat lembaga ini terdapat ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dan memiliki tugas diantaranya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Selain itu juga berhak menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat seperti kegiatan desa tanggap bencana, pelatihan dan edukasi masyarakat dan kegiatan bakti lingkungan.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya mitigasi bencana oleh BNPB guna sebagai penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Peran publik dalam manajemen bencana kian menjadi sorotan di berbagai negara dunia terlebih di Indonesia (Lindel & Perry, 1992). Terdapat beberapa faktor, diantaranya pengembangan aturan mengenai manajemen bencana memberikan dampak terhadap masyarakat setempat untuk memiliki pengetahuan akan bahaya bencana dan rencana mitigasi. Adapun mengenai hal lain yang berkenaan dengan bagaimana cara penyampaian informasi dan bagaimana bereaksi terhadap informasi tersebut merupakan hal yang kemudian menjadi persoalan bagi praktisi dan peneliti (Gow & Otway, 1990; Fisher, 1991); Publik berperan aktif dalam

proses pencegahan dan perlindungan, hal ini menyangkut faktor-faktor yang memotivasi mereka untuk melakukannya (Larson & Enander, 2016); dan masyarakat sudah melakukan kesiapsiagaan dan dapat melakukan tindakan darurat secara lebih baik ketika dalam kondisi krisis (Weisaeth, 1989), hal ini kemudian menimbulkan persoalan tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan dan peningkatan kemampuan publik guna mengurangi kerentanan masyarakat dalam situasi bencana.

Lembaga BNPB memiliki strategi dalam mengembangkan Desa/Kelurahan yang tangguh guna pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Desa/Kelurahan terpilih akan memiliki kapasitas dan kesiapan adaptif untuk mengatasi ancaman bencana dan untuk pulih dari dampak bencana. Dalam rangka mewujudkan Desa Tangguh Bencana (Destana), semua pemangku kepentingan, Perangkat Desa/Kelurahan, Masyarakat harus berpartisipasi aktif dan harus menerima dukungan infrastruktur, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selain itu, masyarakat akan memiliki Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat, Rencana Kontinjensi, dan jalur evakuasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang lingkungan mereka. Selain itu, harus ada pola ketahanan ekonomi sebagai elemen pendukung kelangsungan hidup ketika bencana benar-benar terjadi kapan saja.

Provinsi Jawa Barat merupakan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi di Indonesia. Wilayahnya yang didominasi oleh topografi berbukit hingga bergunung, berada di lingkungan gunung berapi, dan diapit oleh Samudra Hindia dan Laut Jawa. Berdasarkan Pengukuran Indeks Resiko Bencana di Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat tujuh resiko bencana yang sering terjadi di Pulau Jawa yakni Abrasi, Banjir, Epidemi, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran Gedung dan Pemukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Konflik Sosial, Longsor, Puting Beliung, dan Tsunami. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Indonesia pada tanggal 14 Desember 2016, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kota prioritas bencana terbanyak di Indonesia, dengan jumlah kejadian yang mencapai 3,300 kejadian bencana dan menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang memiliki jumlah terbanyak kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2017 (DIBI, BNPB, 2017.)

Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang termasuk memiliki tingkat resiko rawan bencana alam adalah Kabupaten Garut sehingga dijuluki sebagai miniatur bencana alam Indonesia. Berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011, Garut berada pada posisi pertama sebagai Kabupaten dengan kerawanan tinggi dengan skor 139 di tingkat nasional, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya dengan skor 133 yang berada dibawahnya. Hal tersebut dikarenakan Wilayah Kabupaten Garut yang memiliki luas 306.519,00 km dari 42 kecamatan berada pada ketinggian 717 m dpl yang dikelilingi oleh Gunung Karacak (1.838m), Gunung Cikuray (2.821m), Gunung Papandayan (2.622m), dan Gunung Guntur (2.249m). Karakteristik topografinya sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil.

Beberapa bencana yang paling sering melanda Kabupaten Garut adalah kekeringan dan tanah longsor serta kebakaran hutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut mencatat hingga April 2015 terdapat 42 kejadian yang meliputi 29 kejadian bencana tanah longsor, 8 kejadian angin puting beliung dan 5 kejadian banjir.

Berdasarkan uraian di atas, tingginya bencana alam di Kabupaten Garut membuat BPBD sebagai badan penanggulangan bencana daerah harus bekerja optimal dalam melakukan manajemen mitigasi bencana yang masih dianggap lemah. Kelembagaan ditingkat desa haru diperkuat dengan siaga dan tanggap akan bencana menjadi modal sosial dalam rangka melakukan manajemen mitigasi bencana.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana, pengertian dari manajemen bencana sendiri adalah suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan (Soehatman Ramli, 2010: 31). Pertama ada tahap pra bencana yang terdiri dari kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini, yang kedua ada saat bencana/tanggap darurat, dan yang ketiga yaitu pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tahap Pra Bencana dimulai dari kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat. Masyarakat harus peka dengan kondisi akan datangnya bencana dan perkiraan awal dini akan cuaca terlebih banjir. Masyarakat yang bermukim di kawasan yang rawan banjir untuk bersiap menghadapi kemungkinan datangnya bencana. Sistem peringatan dini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bencana dan sosialisasi tentang mekanisme ketika datangnya bencana untuk mencegah dampak terburuk.

Tahap tanggap darurat merupakan tahapan yang paling krusial karena merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk mencegah dampak terburuk. Pada tanggap darurat bencana banjir yang dilakukan adalah mematikan aliran listrik yang berpotensi menimbulkan kebakaran ataupun tersengat. Kemudian membuat posko kedaruratan yang nyaman dan sehat untuk menghindari terserang penyakit dan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, keperluan pribadi dan lain-lain.

Tahap Pasca Bencana terjadi setelah masa bencana berakhir atau status darurat telah dicabut. Langkah yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat sampai pada tingkatan yang memadai dengan sasaran utama menormalisasi kegiatan sehari-hari. Kemudian rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana.

Penelitian tentang mitigasi bencana yang dilakukan oleh Ramadhan

(2012), dengan melihat fungsi koordinasi eksternal dari lembaga BPBD di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinasi BPBD tingkat Kabupaten dengan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana alam dalam bentuk interdisipliner adalah koordinasi dalam upaya untuk menyinkronkan tindakan dalam rangka menciptakan disiplin di antara unit-unit yang memiliki tujuan yang sama, baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu, koordinasi yang saling terkait yang dikembangkan adalah koordinasi antara lembaga dan lembaga yang fungsinya saling tergantung atau memiliki hubungan internal dan eksternal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fanni Harliani (2014) tentang persepsi masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung, berkenaan rencana Relokasi pasca Banjir. Mayoritas masyarakat Kampung Cieunteung menolak rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah. Persepsi tentang relokasi yang direncanakan terkait dengan beberapa faktor penentu, di antaranya aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, karakteristik internal masyarakat, aspek sosial-budaya, proses penyebaran informasi, komunikasi antar pemangku kepentingan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan bencana dianggap sangat penting untuk disosialisasikan sehingga kerugian akibat bencana dapat dikurangi. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dianggap berhasil melakukan perbaikan sistem mitigasi bencana gunung Kelud pada rentang waktu tahun 1990 – 2014 korban semakin menurun setiap tahunnya dan perkembangan sistem dan mekanisme mengalami perubahan yang lebih baik dan tersruktur, perkembangan teknologi serta penanganan yang baik dari pemerintah membuat korban bencana Gunung Kelud dari tahun ketahun semakin sedikit. (Anam et al., 2016). Sementara itu pendidikan mitigasi harus masuk dalam pendidikan formal baik pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Edukasi kebencanaan serta simulasi tanggap bencana harus menjadi perhatian serius Negara terutama pada pembuatan kebijakan untuk lebih

mengatur secara teknis mekanisme pembelajaran tersebut. (Arifa, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif dengan melakukan pengambilan sampel di tiga Desa yang berstatus desa tangguh bencana (Destana) yakni Desa Pasawahan, Rancabango dan Karyamekar yang merupakan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan alat analisis untuk melihat kelembagaan desa dalam melakukan manajemen mitigasi bencana dengan tiga aspek yakni 1) Perencanaan; 2) Kelembagaan; dan 3) Pengembangan Kapasitas.


HASIL

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Secara umum kejadian bencana di Kabupaten dalam rentang waktu lima tahun (2011-2015) dapat digolongkan menjadi empat yakni tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, banjir dan Kebakaran. Kebakaran Lahan mendominasi dari keempat kejadian bencana tersebut dan tanah longsor disertai angin puting beliung dan banjir yang kerap terjadi dan menimpa warga disekitar wilayah yang berpontesi akan kejadian seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 1.

Kasus Kejadian Bencana di Kabupaten



Garut Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut (2016)

Jumlah kerugian dari bencana alam tersebut seperti yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2016 dengan korban 6.449 orang sedangkan kerusakan rumah dan fasilitas umum seperti pendidikan, peribadatan dan kesehatan juga terkena dampaknya. Sebanyak total 1.209 rumah warga terkena dampak bencana dan lumpuhnya aktifitas pendidikan Sekolah bagi guru dan Murid dan akses kesehatan sehingga sangat dirasakan oleh warga pertolongan dan bantuan dari pemerintah Daerah. Data Kerugian sebagaimana telah dilampirkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Data Kerugian Bencana Alam Kabupaten Garut Tahun 2016

Korban	Meninggal	Jiwa	34
	Hilang		19
	Luka-luka		35
	Mengungsi		6.361
Kerusakan	Rumah	Rusak Berat	575
		Rusak Sedang	239
		Rusak Ringan	970
	Fasilitas Pendidikan	Unit	49
	Fasilitas Peribadatan		15
	Fasilitas Kesehatan		2

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016.

Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Garut yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Desa Pasawahan, Desa Rancabango, dan Desa Karyamekar. Berikut ini merupakan ulasan dari ketiga desa tersebut.

1. Desa Pasawahan

Desa Pasawahan merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Provinsi Jawa Barat yang tergolong rawan terjadi bencana terutama Gunung Api. Desa Pesawahan yang berada didekat kaki Gunung Guntur yang merupakan Gunung Api masih aktif dengan aktivitas Vulkanik, Gunung Api Guntur juga memiliki tingkat kemiringan yang curam dengan material tanah berpasir dan berbatu. Untuk stabilitas tanah wilayah Gunung Guntur ini dikategorikan labil, dengan tingkat kelongsoran tanah tinggi dan daya serap tanah yang cukup.

Masyarakat Desa Pasawahan telah mempunyai kemampuan memprediksi terjadinya letusan, di antaranya mengenal tanda-tanda kejadian tersebut dapat dilihat ketika seluruh hewan liar yang ada turun dari gunung, ketika suhu lingkungan mengalami peningkatan. Selain itu, kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal sejak zaman dahulu masyarakat setempat menjaga kelestarian Gunung Guntur dengan menanam pohon ketika mereka hendak naik keatas gunung, selain itu saat hendak turun pun biasanya mereka menempuh jalur sungai membersihkan aliran sungai dari sampah ketika masuk musim penghujan.

Masyarakat Desa Pasawahan yang berada di kaki Gunung Guntur hingga saat ini masih terikat pada kepercayaan adat yang disebuttabu untuk membunyikan gamelan berupa Goong.Kata 'goong' sendiri merupakan istilah Sunda kuno yang memiliki arti gamelan.Masyarakat sekitar masih mempercayai bahwa apabila ketika mereka melakukan suatu pesta atau suatu perayaan, mereka dilarang membunyikan Goong, apabila hal tersebut dilanggar

maka penduduk di Desa Pasawahan akan mengalami suatu bencana.

Kepercayaan terkait larangan membunyikan Goong Sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Pasawahan kaki Gunung Guntur. Selain kepercayaan dan kegiatan tersebut, masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam menghadapi suatu bencana. Misalkan ketika musim hujan datang, biasanya untuk menangkai bencana banjir maupun hujan angin, masyarakat sekitar akan melakukan semacam ritual berdoa bersama dan pemberian sesajen sebagai upaya penangkai bencana.

2. Desa Rancabango

Desa Rancabango merupakan desa yang memiliki karakteristik serupa dengan Desa Pasawahan, terletak dekat dengan Gunung Guntur dan terkategori sebagai desa rawan bencana. Desa Rancabango terletak di Kecamatan Tarogong Kaler. Merujuk pada penuturan aparat desa setempat, kearifan lokal terkait dengan manajemen kebencanaan di Desa Rancabango sempat eksis, adapun mengenai apa dan bagaimana kearifan lokal itu berkembang beliau menuturkan bahwa sulit untuk menelusuri jejak keberadaannya karena pola pikir dan tingkat religiusitas masyarakat setempat telah berubah, hal ini kemudian berdampak pada hilangnya kearifan lokal tersebut.

3. Desa Karyamekar

Desa Karyamekar terletak di Kecamatan Cilawu merupakan salah satu Desa Tanggap Bencana. Pengetahuan masyarakat mengenai tindakan-tindakan preventif bencana, evakuasi saat bencana serta penanggulangan bencana telah terpenuhi berkat adanya pelatihan yang dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Masyarakat pun telah melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya longsor dengan cara menanam pepohonan yang dapat menahan air di wilayah tebing atau dataran yang miring yang berpotensi menyebabkan longsor.

PEMBAHASAN

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan program nasional yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Kepala

BNPB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Adanya program ini selain untuk mewujudkan Indonesia Tangguh juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya khususnya dalam hal penanggulangan bencana. Masyarakat merupakan pihak yang terdampak langsung oleh bencana dan sekaligus sebagai pelaku pertama yang akan merespon bencana di sekitarnya.

Dengan demikian maka masyarakat perlu dibekali kemampuan dan peningkatan kapasitas agar menjadi berdaya dan tangguh dalam menghadapi bencana. Beberapa komponen dalam sistem penanggulangan bencana di desa/kelurahan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk adanya aturan legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan serta pengembangan kapasitas.

Secara historis, program desa tangguh bencana berawal dari kampung siaga bencana yang pada tahun 2011-2012 dikelola oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2013 pengelolaan dibawah Dinas Sosial. Pada tahun 2012 kemudian ditetapkan oleh Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 menjadi Desa Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BPBD.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko

bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 4 menjelaskan tentang penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya. Pencegahan melalui Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 antara lain penanggulangan bencana berbasis masyarakat, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah, dan pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan resiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah. Adapun tujuan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

a. Perencanaan

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada

tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

b. Kelembagaan

Forum Penanggulangan Bencana (FRB) pada tingkat desa Pasawahan, sudah dibentuk pada tahun 2015 dan sudah memiliki legalitasnya formal sebagai lembaga resmi. Forum ini dibentuk bertujuan mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya bencana sejak berdiri sampai sekarang sudah ada 200 masyarakat yang dilatih untuk persiapan bencana di desa pasawahan yaitu terkait bencana gunung merapi, kebakaran hutan, banjir, longsor dan epidemik penyakit lainnya.

Kelembagaan yang sama dibentuk di Desa Rancabango dengan melibatkan multisektor dari unsur perangkat pemerintah Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membuat kesepakatan bersamaberbentuk legalitas yang bertugas menyelenggarakan pelatihan kepada anggota masyarakat yang terdiri dari kelompok perempuan, PKK, RT/RW, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan karang taruna. Sedangkan di Desa Karyamekar, membentuk kelembagaan bencana pada tahun 2016, hingga saat ini sudah ada 200 masyarakat yang terlibat seperti aparat desa, RT/RW, kader PKK, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Desiminasi informasi menjadi penting dalam pelatihan sebagai pendekatan awal dalam memberikan pengetahuan terkait kebencanaan kepada masyarakat pada saat forum desa, forum rembuk, pengajian dan forum musyawarah lainnya.

c. Pengembangan Kapasitas

Program pengembangan kapasitas di Desa Pasawahan ditandai dengan adanya pelatihan kepada relawan Destana dan perangkat Desa tentang kebencanaan yang diberikan pihak BPBD Kabupaten Garut berupa sosialisasi, identifikasi bencana, kontijensi, jalur evakuasi melalui peta-peta kebencanaan. Selain itu

relawan dibelaki buku panduan rencana penanggulangan. Adapun di Desa Rancabango masyarakat tidak mendapatkan pelatihan langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melainkan hanya yang terlibat secara penuh adalah relawan Destana. Partisipasimasyarakat di desa tersebut sangat tinggi, terlihat dari kerja bakti pasca bencana banjir bandang yang terjadi tahun 2017 dan keterlibatan kaum perempuan di Desa Rancabango sebagai kader PKK yang terlihat sebagai relawan Destana pasca banjir.

Sedangkan penguatan kapasitas di Desa Karyamekar dengan adanya peran relawan dalam menyampaikan informasi dari BMKG serta tahapannya diteruskan kepada warga dengan jalur evakuasi dibuat oleh masyarakat. Melalui forum rembuk dan pertemuan bulanan kegaitan pengembangan Kapasitas diberikan kepada warga desa baik secara formal maupun informal.

PENUTUP

Penanggulangan bencana yang disusun BPBD sebagai lembaga resmi yang mengorganisir sumberdaya masyarakat di empat desa di Kabupaten Garut perlu diapresiasi. Menginisiasi terbentuknya Forum Penanggulangan Bencana (FRB) dalam Desa Tangguh Bencana sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan penanggulangan yang efektif. Destana dianggap dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat akan kepekaan dan kepedulian akan bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Garut.

Melalui tiga pendekatan yakni perencanaan, kelembagaan dan penguatan kapasitas dalam Destana masyarakat memiliki rasa sosial yang tinggi dan kepedulian terhadap masyarakat. Perencanaan yang dilakukan di Desa sudah menunjukkan bahwa Kelembagaan dan penguatan Kapasitas menjadi penting. Namun diakui masih terbatas pada pengelolaan Sumberdaya Relawan yang terbatas karena BPBD melakukan pelatihan sesuai petunjuk teknis yang ada. Sehingga peran kebawah relawan Destana meneruskan informai tersebut kepada

masyarakat secara umum akan bahaya bencana.

Hadirnya Destana merupakan sebuah keuntungan bagi warga masyarakat tentu hal tersebut belum optimal dilakukan. Perlu upaya serius dan terintegrasi antar lembaga dan tersedianya anggaran dalam pelatihan dan penanggulangan tanggap bencana sehingga Destana memiliki ketangguhan dan masyarakat disemua kalangan bersedia dan selalu waspada dalam menghadapi bencana. Selain kegiatan pelatihan tanggap bencana, Destana juga mendorong warga masyarakat akan kepedulian kepada lingkungan sekitar dengan gemar menanam pohon dan kegiatan penghijauan lainnya, hal ini juga berdampak pada keberlangsungan alam dan tempat tinggal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K., Andarini, S., R.P, K., Rismawan, Okta, Damayanti, D., ... Dewi, T. (2016). Kesiapsiagaan masyarakat Afdeling Gunung Pasang dalam menghadapi bencana banjir bandang. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol 32 No , 59–66. <https://doi.org/10.32831/jik.v5i2.143>
- Arifa, F. N. (2018). Mitigasi Bencana Pada Sektor Pendidikan Formal. *Info Singkat*,

(Oktober), 13–18. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-X-20-II-P3DI-Oktober-2018-1953.pdf

- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2016/12/08/125/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2015.html>